



PUTUSAN

Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxx xxxxx;, tempat tanggal lahir Tegal, 20 Januari 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx bertempat tinggal di Desa Karangmalang, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Pemohon

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 04 Mei 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pekerjaan SLTP, bertempat tinggal di Xxxxxxxxx xxxxx;xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 17 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0293/080/VIII/2019, tertanggal
26 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di
rumah orangtua Termohon yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx
xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Terakhir Bulan Mei 2023;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana
layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang
bernama ANAK 1, Tegal 17 Juni 2020, Laki Laki, umur 3 Tahun, belum
bersekolah, ikut Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
berjalan bahagia dan harmonis, namun pada Bulan Mei 2023, antara
Pemohon dan Termohon Terjadi pertengkaran dan perselisihan yang
disebabkan Termohon sudah untuk di atur, dan Termohon tidak menuruti
perkataan Pemohon, kemudian Pemohon pulang kerumah kerabat(Bibi)
Pemohon yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun, selama berpisah tempat
tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul
bersama dan Termohon sudah tidak peduli lagi kepada Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf f Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut;

Halaman 2 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer;

- 1.-----Men
gabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2.-----Mem
berikan izin kepada Pemohon (TERMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Slawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3.-----Mem
bebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider.;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)
Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 20 Mei 2024 dan Nomor
1434/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 29 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan,
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

- A.-----Surat

Halaman 3 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

1.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxx xxxxx;
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.-----Foto
kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi
Jawa Tengah Nomor 0293/080/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi
kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----Saks

i:

1.-----SAK
SI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN
TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah

wa saksi adalah saudara ipar Pemohon;

-----Bah

wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
sekitar tahun 2019 dan sudah dikaruniai seorang anak yang
sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;

-----Bah

wa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang
tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx;

-----Bah

wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

Halaman 4 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis namun sejak bulan Mei 2023 mulai sering bertengkar;

-----Bah
wa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bah
wa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mentaati Pemohon sebagai suami Termohon;

-----Bah
wa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang setahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

-----Bah
wa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri

-----Bah
wa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----SAK
SI 2 umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi adalah tetangga Pemohon;

-----Bah
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2019;

-----Bah
wa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;

-----Bah

Halaman 5 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw



wa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

-----Bah
wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2023 mulai sering bertengkar;

-----Bah
wa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mentaati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon juga susah diatur;

-----Bah
wa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bah
wa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang setahun;

-----Bah
wa Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

-----Bah
wa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;

-----Bah
wa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 20 Mei 2024 dan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 29 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

قَدْرًا مِمَّا يَنْبَغِي لِجَدِّائِ الْمَرْءِ إِذَا تَوَلَّى عَزْمًا

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh

Halaman 7 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena karena Termohon tidak mentaati Pemohon sebagai suami Termohon dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang setahun dan selama itu pula Termohon sudah tidak memperdulikan, masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Masruri bin H. Abdul Syukur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata *jo* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Halaman 8 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1 merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena Termohon tidak mentaati Pemohon sebagai suami Termohon, sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang setahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena Termohon tidak mentaati Pemohon sebagai suami Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama lebih kurang setahun;
4. selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon, keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan masing-

Halaman 9 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mentaati Pemohon sebagai suami Termohon; dan puncak pertengkaran terjadi dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama lebih kurang setahun dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa

Halaman 10 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti

Halaman 11 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ulfah

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Perincian Biaya:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan	pertama	:	Rp 10.000,00
Pemohon				
c.	Panggilan	pertama	:	Rp 10.000,00
Termohon				
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	330.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			:	Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)